

Pemkab Tanbu Terima Bantuan CSR dari Bank Kalsel



Sumber gambar:

<https://goodnews.co.id/2022/08/02/bank-kalsel-serahkan-bantuan-csr-peduli-lingkungan/>

Bank Kalsel tunjukkan komitmen peduli terhadap pembangunan daerah dengan menyerahkan bantuan 50 unit mesin potong rumput dan 4 unit mesin chainsaw di ruang Bersujud Kantor Bupati Tanah Bumbu Gunung Tinggi, Selasa, (2/8/2022).

Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar menyampaikan terima kasih atas bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) Cabang Batulicin.

Zairullah mengatakan bantuan tersebut akan sangat bermanfaat dalam mendukung program Tanah Bumbu Menuju Serambi Madinah.

Kepala Cabang Batulicin Bank Kalsel Azis Nurhakim melalui Kepala Kantor Cabang Pembantu (KPC) Gunung Tinggi Budi Rahman menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Bupati Tanah Bumbu.

“Bantuan CSR yang diserahkan berupa 50 unit mesin potong rumput dan 4 unit mesin chainsaw,” katanya.

Bantuan program CSR Bank Kalsel merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap kebersihan dan lingkungan sesuai prinsip pengembangan lingkungan yang berkelanjutan.

“Kami akan terus meningkatkan kegiatan- kegiatan CSR yang sejalan dengan program kerja dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, diantaranya program kebersihan dan lingkungan hidup,” terangnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Ambo Sakka dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Syamsuddin hadir mendampingi Bupati dalam acara serah terima.

Sumber berita:

1. <https://goodnews.co.id/2022/08/02/bank-kalsel-serahkan-bantuan-csr-peduli-lingkungan/>, 2 Agustus 2022.
2. <https://tabloidsuksesinasional.com/pemkab-tanbu-terima-bantuan-csr-dari-bank-kalsel/>, 2 Agustus 2022.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.